



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 1969
TENTANG
MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH MALAYSIA TENTANG PENETAPAN GARIS-GARIS LANDAS
KONTINEN ANTARA KEDUA NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 30 Oktober 1969 No. 9863/69/19;
- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur telah berhasil ditandatangani oleh delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia suatu Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan garis batas landas kontinen antara kedua Negara (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia relating to the delimitation of the continental shelves between the two countries);
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan bilateral sebagaimana termaksud pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan garis batas landas kontinen antara kedua Negara (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia relating to the delimitation of the continental shelves between the two countries).", yang telah ditanda-tangani oleh delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia di Kuala Lumpur pada tanggal 27 Oktober 1969.

Kedua :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya kedalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Nopember 1969.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta.

pada tanggal 5 Nopember 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSYAH.

Mayor Jenderal T.N.I.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG